

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 100.3.7.1/14567/KB/B.POD-III/2025

NOMOR : T/7277/UN37/HK.07.00/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **RUDY MAS'UD**

: Selaku Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 17 Februari 2025, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **S MARTONO**

: Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan potensi daerah guna meningkatkan pembangunan, daya saing dan inovasi di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan disinergikan bersama dapat meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber daya, kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2014 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2023); dan
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyelaraskan dan meningkatkan program kegiatan bersama dalam rangka mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas potensi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.
3. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menurut dan pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

| | | |
|---------|---|---|
| Melalui | : | Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur |
| Alamat | : | Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Kalimantan Timur |
| Telepon | : | (0541) 743048 |
| Email | : | kerjasamaprovkaltim@gmail.com |

PIHAK KEDUA

| | | |
|---------|---|--|
| Melalui | : | Subdit Reputasi & Kerja Sama UNNES |
| Alamat | : | Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 |
| Telepon | : | (024) 86008700 |
| Faks | : | (024) 86008700 |
| Email | : | kerjasama@mail.unnes.ac.id |

2. Setiap pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
3. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

